

Telaah Pemikiran Fazlur Rahman tentang Epistemologi Hermeneutik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

***¹Mohammad Arjati Firmansyah, ²Abdullah, ³M. Aunul Hakim**

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

email: *¹marjati20@gmail.com

Abstract

This article examines hermeneutic epistemology in the reform of Islamic family law through an examination of Fazlur Rahman's thoughts. This study is motivated by the need for a methodological approach capable of bridging the tension between the normative text of the Qur'an and contemporary social dynamics in Islamic family law. This study aims to analyze the epistemological foundation of Fazlur Rahman's hermeneutics, explain the construction of the double movement method, and examine its implications for the reform of Islamic family law. This study uses a qualitative method based on literature studies with a philosophical-hermeneutic approach. Data were obtained from Fazlur Rahman's main works as primary sources and relevant scientific literature as secondary sources, which were analyzed using descriptive-conceptual, hermeneutic-philosophical, and critical-reflective techniques. The results show that Fazlur Rahman's hermeneutic epistemology positions the Qur'an as a source of universal moral values that must be understood through the historical context of revelation and reactualized in a modern social context. The double movement method allows for a more substantive, contextual, and justice-oriented reconstruction of Islamic family law, particularly in issues of gender relations, marriage, and the protection of family rights. These findings confirm that Fazlur Rahman's thinking has made a significant contribution to the development of a methodology for reforming Islamic family law that is responsive to changing times without abandoning its normative foundation.

Keywords: *Epistemology; Hermeneutics; Fazlur Rahman; Legal Reform*

Abstrak

Artikel ini mengkaji telaah pemikiran Fazlur Rahman tentang epistemologi hermeneutik dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pendekatan metodologis yang mampu menjembatani ketegangan antara teks normatif Al-Qur'an dan dinamika sosial kontemporer dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan epistemologis hermeneutika Fazlur Rahman, menjelaskan konstruksi metode double movement, serta menelaah implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis-hermeneutik. Data diperoleh dari karya-karya utama Fazlur Rahman sebagai sumber primer dan literatur ilmiah relevan sebagai sumber sekunder, yang dianalisis melalui teknik deskriptif-konseptual, hermeneutik-filosofis, dan kritis-reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi hermeneutik Fazlur Rahman menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai moral universal yang harus dipahami melalui konteks historis pewahyuan dan direaktualisasikan dalam konteks sosial modern. Metode double movement memungkinkan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih substantif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, khususnya dalam isu relasi gender, perkawinan, dan perlindungan hak keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran Fazlur Rahman memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan metodologi pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif

terhadap perubahan zaman tanpa melepaskan dasar normatifnya.

Kata Kunci: *Epistemologi, Hermeneutika, Fazlur Rahman, Pembaruan Hukum*

PENDAHULUAN

Epistemologi hermeneutik dalam kajian keislaman merujuk pada kajian tentang cara-cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan agama melalui penafsiran teks (terutama Al-Qur'an) dengan memperhatikan relasi teks-konteks serta horizon penafsir; pendekatan ini menekankan bahwa makna teks berinteraksi secara dinamis dengan kondisi historis dan sosial sehingga penafsiran perlu bersifat reflektif dan kontekstual (Rozaqa, 2023).

Fazlur Rahman menawarkan kerangka hermeneutik karakteristik yang dikenal sebagai *double movement*: pertama, rekonstruksi konteks historis pewahyuan untuk menemukan prinsip-prinsip moral universal; kedua, aplikasi kembali (*re-contextualization*) prinsip moral itu pada situasi kontemporer untuk merumuskan solusi hukum yang relevan dan adil. Pendekatan ini menempatkan teks sebagai sumber nilai namun menuntut kerja hermeneutik yang aktif guna menjembatani antara nilai-nilai abadi dan realitas sosial yang berubah (Rahman, 1980).

Di banyak negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, hukum keluarga menghadapi tekanan praktis: ketimpangan gender dalam hak dan kewajiban perkawinan, praktik perkawinan anak (dulu dan hingga revisi kebijakan), sengketa atas hak asuh dan waris, poligami yang problematik secara sosial, serta kesulitan menjamin perlindungan hak anak dan perempuan di ranah yuridis. Reformasi legislatif terakhir (mis. pengaturan usia kawin dan upaya harmonisasi norma) menunjukkan respons hukum terhadap sebagian isu, namun masih banyak persoalan substantif dan implementatif yang perlu diatasi (Seff, 2025).

Walaupun literatur akademik tentang hermeneutika dan pemikiran Fazlur Rahman berkembang termasuk analisis konseptual mengenai *double movement* dan aplikasinya pada tafsir tematik banyak kajian masih bersifat teoretis atau terfokus pada kasus tekstual tertentu. Sedikit penelitian yang menggabungkan rekonstruksi epistemologis Rahman secara sistematis dengan analisis kebijakan hukum keluarga di tingkat nasional (mis. evaluasi terhadap KHI, perundang-

undangan, atau praktik peradilan agama) sehingga terdapat celah antara gagasan metodologis dan penerapan yuridis-praktisnya; celah ini membuka kebutuhan penelitian yang menjembatani teori hermeneutik dengan rekomendasi reformasi hukum keluarga konkret dan *implementable*.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) merekonstruksi landasan epistemologis hermeneutik Fazlur Rahman secara komprehensif; (2) menganalisis bagaimana *double movement* dapat menjadi metode normatif dan metodologis dalam merumuskan pembaruan hukum keluarga Islam; dan (3) mengidentifikasi hambatan konseptual dan implementatif dalam menerjemahkan gagasan Rahman ke dalam kebijakan dan praktik hukum keluarga kontemporer (Syauqi, 2022). Pernyataan-pernyataan tujuan ini didasari oleh kebutuhan untuk menghasilkan kerangka interpretatif yang secara teoritis kuat dan pragmatis dapat dijadikan acuan pembaruan hukum keluarga.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian epistemologi tafsir Al-Qur'an dengan menempatkan Fazlur Rahman dalam peta pemikiran pembaruan hukum Islam; secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberi rekomendasi metodologis bagi pembuat kebijakan, badan perumus hukum keluarga Islam, hakim peradilan agama, serta akademisi terutama mengenai cara menerjemahkan prinsip moral Al-Qur'an yang direkonstruksi menjadi regulasi keluarga yang kontekstual, berbasis keadilan gender, dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, penelitian ini mencoba menjembatani jurang antara wacana hermeneutik dan kebutuhan reformasi hukum keluarga di lapangan

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis-hermeneutik yang bertujuan menganalisis epistemologi hermeneutik dalam pemikiran Fazlur Rahman serta implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam. Data penelitian bersumber dari karya-karya primer Fazlur Rahman, seperti *Islam and Modernity*, *Major Themes of the Qur'an*, dan *Islamic Methodology in History*, serta sumber sekunder berupa buku

dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan klasifikasi tematik terhadap konsep-konsep kunci, seperti epistemologi, hermeneutika, dan metode double movement. Analisis data dilakukan secara deskriptif-konseptual, hermeneutik-filosofis, dan kritis-reflektif untuk merekonstruksi kerangka epistemologis Fazlur Rahman, menilai relevansinya dalam pembaruan hukum keluarga Islam, serta menguji kelebihan dan keterbatasannya dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistimologi Hermeneutik Fazlur Rahman

Dalam epistemologi hermeneutik, Fazlur Rahman menekankan betapa pentingnya memahami Al-Qur'an dengan mengintegrasikan wahyu, konteks historis, dan rasionalitas manusia. Rahman menentang pembacaan teks secara literal yang mengabaikan konteks sosial saat wahyu diturunkan karena hal itu dapat menghilangkan nilai moral yang ingin diwujudkan (Rahmawati & Muhtolib, 2024). Penafsiran hermeneutik ini memungkinkan pembaca untuk memahami gerak moral yang terkandung dalam teks, sehingga wahyu tetap relevan di era modern. Oleh karena itu, wahyu dianggap sebagai pedoman moral yang harus diterapkan dalam kehidupan kontemporer, bukannya sekumpulan aturan yang tidak berubah (Syakir, Daulay, & Fitri, 2024).

Metode double movement gerak ganda dari masalah kontemporer menuju konteks historis wahyu dan kembali untuk diterapkan pada konteks kontemporer adalah salah satu kontribusi metodologis utama Rahman. Metode ini memungkinkan penafsir memahami makna moral ayat Al-Qur'an dan menyesuaikannya dengan masyarakat modern (Syakir, Daulay, & Fitri, 2024). Menurut Labib Majdi (2025), rasionalitas manusia berfungsi sebagai alat untuk mengekstraksi prinsip moral universal dari teks, sehingga wahyu dan akal bekerja sama dalam proses epistemologis.

Rahman juga menekankan bahwa ada perbedaan antara aturan hukum sejarah dan standar moral universal. Menurut Labib Majdi (2025), undang-undang sejarah muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial abad ke-7, sementara standar

etik seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap yang lemah tidak hanya ada di tempat dan waktu. Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam harus menekankan alasan moral di balik aturan, bukannya legalisme formal. Dalam hukum keluarga, prinsip ini sangat relevan karena aturan kuno dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan kontemporer (Nasrulloh & Muhammad, 2022).

Kajian praktik budaya lokal dan hukum Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan penerapan epistemologi Rahman. Dengan menggunakan hermeneutika Rahman, kita dapat melihat bagaimana aturan hukum tradisional berhubungan dengan masyarakat modern, sehingga hukum Islam dapat tetap berfungsi sebagai pedoman moral tanpa kehilangan legitimasi keislamannya (Nasrulloh & Muhammad, 2022). Metode ini memungkinkan ijtihad etis yang responsif terhadap perubahan sosial, pendidikan, dan peran perempuan. Selain itu, menguatkan nilai-nilai etis dalam masyarakat dan keluarga.

Secara keseluruhan, epistemologi hermeneutik Fazlur Rahman berfungsi sebagai dasar metodologis yang signifikan untuk transformasi pemikiran Islam. Penafsiran Al-Qur'an dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai moral universalnya dengan menggabungkan wahyu, sejarah, dan rasionalitas. Hermeneutika Rahman mendorong Islam untuk tetap relevan, kritis, dan transformatif. Ini menekankan bahwa hukum dan aturan Islam harus berfokus pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi setiap anggota masyarakat (Rahmawati & Muhtolib, 2024).

Implikasi Hermeneutika Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai moral universal yang harus diaktualisasikan seiring perkembangan sosial, hermeneutika Fazlur Rahman memberikan landasan epistemologis yang kuat untuk memperbaiki hukum keluarga Islam. Rahman menegaskan melalui metode dua gerakan bahwa ayat-ayat hukum tidak dapat dipahami secara tekstual semata; sebaliknya, mereka harus

dibaca melalui konteks historis kemunculannya dan tujuan moral yang ingin diwujudkan (Rahman, 1982). Metode ini sangat penting dalam hukum keluarga Islam, yang selama bertahun-tahun diwarnai oleh pembacaan legalistik dan patriarkal yang mengabaikan aspek keadilan substantif.

Salah satu dampak pertama dari hermeneutika Rahman adalah pergeseran fokus dari legal-formalisme ke etika keadilan keluarga. Seringkali, hukum keluarga Islam, yang mencakup perkawinan, perceraian, hubungan suami-istri, dan hak anak, dianggap sebagai aturan tetap. Rahman menentang sikap ini dengan mengatakan bahwa hukum adalah alat, bukan tujuan. Dalam konteks keluarga, tujuan utama wahyu adalah untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan perlindungan bagi mereka yang rentan (Rahman, 1980). Oleh karena itu, pengembangan hukum keluarga harus berfokus pada pencapaian nilai-nilai tersebut daripada mempertahankan bentuk hukum yang sudah ada.

Kedua, reinterpretasi hubungan gender dalam keluarga Islam dimungkinkan oleh hermeneutika Rahman. Orang sering menganggap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan laki-laki (*qiwamah*), hak talak, dan pembagian peran rumah tangga sebagai bukti kekuatan laki-laki. Rahman (1979) menunjukkan bahwa pernyataan tersebut merupakan tanggapan terhadap struktur sosial patriarkal Arab abad ke-7 dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan pada saat itu. Keadilan dan tanggung jawab moral, bukan dominasi gender, harus menjadi prinsip etik. Oleh karena itu, keadilan menuntut relasi keluarga yang lebih setara di masyarakat modern, yang telah mengalami perubahan besar dalam hal pendidikan, ekonomi, dan peran sosial perempuan.

Sebagai konsekuensi ketiga, hukum perkawinan akan diperbarui, terutama dalam hal usia nikah, persetujuan perempuan, dan konsep wali. Penafsiran ayat-ayat perkawinan didorong oleh hermeneutika Rahman berdasarkan tujuan moralnya, yaitu menjaga martabat manusia dan kesejahteraan keluarga. Menurut Sahiron Syamsuddin (2009), aturan kuno yang melarang perkawinan anak atau membatasi hak perempuan untuk membuat keputusan dapat dikaji ulang karena

lebih mencerminkan kondisi sosial historis daripada prinsip etika Al-Qur'an. Dengan cara ini, hukum keluarga dapat disesuaikan dengan keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan anak tanpa kehilangan legitimasi keislamannya.

Keempat, interpretasi Fazlur Rahman tentang hukum perceraian (*ṭalāq*) harus diubah. Laki-laki biasanya memiliki hak talak dalam *fiqh* klasik, sementara perempuan memiliki akses terbatas. Rahman berpendapat bahwa ketentuan ini harus dipahami dalam konteks sosial masa lalu di mana perempuan sangat bergantung pada laki-laki secara ekonomi dan sosial. Al-Qur'an bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan dan melindungi perempuan dari tindakan tidak etis (Rahman, 1982). Oleh karena itu, sistem hukum keluarga kontemporer dapat mengontrol perceraian dengan menggunakan mekanisme peradilan dan memberikan hak yang lebih seimbang bagi laki-laki dan perempuan sebagai aktualisasi nilai moral wahyu (Arkoun, 1994).

Kelima, konsekuensi signifikan lainnya adalah penguatan fungsi *ijtihad* dan rasionalitas dalam hukum keluarga Islam. Berbagai disiplin ilmu – seperti sosiologi, psikologi keluarga, dan hukum positif – dapat terlibat dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga berkat hermeneutika Rahman. Tujuan moral Al-Qur'an dapat dicapai melalui rasionalitas manusia (Rahman, 1980). Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga dilihat sebagai lanjutan dari tujuan etis Al-Qur'an daripada menyimpang dari tradisi Islam.

Secara keseluruhan, hermeneutika Fazlur Rahman menyediakan kerangka epistemologis yang memungkinkan evolusi hukum keluarga Islam secara berkeadilan, kontekstual, dan dinamis. Menurut Saeed (2006), pembaruan hukum keluarga tidak berarti menolak teks suci; sebaliknya, itu berarti membaca ulang teks tersebut dengan tanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai moral universal Islam dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Analisis Kritis atas Pemikiran Fazlur Rahman

Epistemologi hermeneutik Fazlur Rahman memiliki kelebihan utama pada kemampuannya mengintegrasikan wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial dalam

satu kerangka penafsiran yang sistematis. Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai moral universal, Rahman menghindari pendekatan tekstual-literal yang membekukan makna ayat pada konteks sejarah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif yang berorientasi pada tujuan etis (moral ideals), bukan sekadar kumpulan aturan legal formal (Rahman, 1980).

Kelebihan lain dari epistemologi Rahman terletak pada kritiknya terhadap legalisme fiqh klasik yang cenderung menekankan produk hukum dibandingkan spirit normatif Al-Qur'an. Dengan metode double movement, Rahman menegaskan bahwa hukum Islam seharusnya merupakan hasil dialektika antara teks dan konteks, sehingga pembaruan hukum termasuk hukum keluarga Islam dapat dilakukan tanpa memutuskan keterkaitannya dengan wahyu (Rahman, 1982). Dalam konteks modern, pendekatan ini dinilai relevan untuk merespons isu-isu seperti keadilan gender, relasi suami-istri, dan perlindungan hak anak yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh formulasi fiqh klasik (Saeed, 2006).

Meskipun menawarkan pendekatan progresif, metode double movement Fazlur Rahman tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama diarahkan pada potensi subjektivitas dalam proses penarikan "prinsip moral universal" dari teks Al-Qur'an. Kritikus menilai bahwa Rahman tidak memberikan kriteria metodologis yang sepenuhnya ketat untuk menentukan batas antara nilai moral universal dan ketentuan legal historis, sehingga membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dan relative (Hallaq, 2002).

Selain itu, sebagian ulama menilai bahwa pendekatan Rahman berisiko mereduksi otoritas teks normatif dengan menempatkan akal dan konteks sosial modern sebagai penentu utama dalam penafsiran. Dalam pandangan ini, double movement dikhawatirkan menjadikan hukum Islam terlalu elastis dan rentan terhadap kepentingan ideologis atau tekanan modernitas, terutama ketika diterapkan dalam isu-isu sensitif seperti hukum keluarga dan gender (Zaman, 2012). Kritik lainnya menyebutkan bahwa Rahman kurang memberikan contoh aplikatif yang rinci tentang bagaimana prinsip moral tersebut diinstitutionalisasi dalam

sistem hukum positif (Hasan, 1994).

Respons terhadap pemikiran Fazlur Rahman di kalangan ulama dan pemikir Islam kontemporer terbagi ke dalam dua kecenderungan utama. Kelompok yang menerima melihat epistemologi hermeneutik Rahman sebagai kontribusi penting bagi pembaruan metodologi hukum Islam. Pemikir seperti Abdullah Saeed dan Fazlur Rahman's followers menilai bahwa double movement menyediakan kerangka interpretasi kontekstual yang tetap berakar pada Al-Qur'an dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Saeed, 2005).

Sebaliknya, kelompok kritis khususnya dari kalangan tradisional menilai pendekatan Rahman terlalu dipengaruhi oleh hermeneutika Barat dan berpotensi menggeser otoritas ushul fiqh klasik. Mereka menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam seharusnya dilakukan melalui penguatan instrumen ijtihad tradisional, bukan melalui rekonstruksi epistemologis yang dianggap asing dari tradisi keilmuan Islam (Abdullah, 2007). Meski demikian, perdebatan ini justru menunjukkan signifikansi pemikiran Fazlur Rahman sebagai katalis diskursus pembaruan hukum Islam kontemporer.

Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman bagi Konteks Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar menghadapi tantangan serius dalam pembaruan hukum keluarga Islam, terutama ketika norma fiqh klasik berhadapan dengan realitas sosial kontemporer seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan dinamika relasi keluarga modern. Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutik Fazlur Rahman menjadi relevan karena menawarkan cara memahami Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai moral yang harus diaktualisasikan sesuai konteks sosial dan sejarah masyarakat Muslim (Rahman, 1982).

Hermeneutika Rahman melalui metode double movement memungkinkan penafsiran hukum keluarga dilakukan secara kontekstual tanpa menafikan otoritas teks. Gerakan pertama berupaya menelusuri konteks historis turunnya ayat-ayat hukum keluarga, sedangkan gerakan kedua mengarahkan prinsip moral universal

dari ayat tersebut ke dalam kondisi sosial kekinian. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk merumuskan hukum keluarga yang tidak sekadar legalistik, tetapi berorientasi pada keadilan substantif (Rahman, 1980).

Dalam praktik pembaruan hukum keluarga Indonesia, pendekatan yang menekankan tujuan etis hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) semakin menguat, misalnya dalam reformasi batas usia perkawinan dan penguatan hak perempuan dalam perceraian (Nurlaelawati, 2010). Pola ini mencerminkan semangat hermeneutik Fazlur Rahman yang menempatkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama pembentukan hukum Islam.

Dengan demikian, pemikiran Fazlur Rahman memberikan legitimasi epistemologis bagi upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hermeneutikanya membantu menjembatani ketegangan antara teks suci, tradisi fiqh, dan kebutuhan masyarakat modern, sehingga hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai sistem normatif yang hidup dan responsif terhadap perubahan zaman (Saeed, 2006).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan produk ijtihad negara yang lahir dari dialektika antara fiqh klasik dan kebutuhan hukum nasional. Namun, KHI kerap dikritik karena masih menyimpan bias patriarkal dan kurang responsif terhadap perkembangan sosial (Mudzhar, 2011). Dalam konteks ini, epistemologi hermeneutik Fazlur Rahman menawarkan peluang integrasi metodologis untuk melakukan pembaruan normatif secara lebih sistematis.

Pendekatan *double movement* memungkinkan ketentuan-ketentuan dalam KHI ditinjau ulang dengan menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber nilai moral universal, bukan sekadar dasar legal historis. Dengan demikian, norma-norma yang tidak lagi relevan secara sosial dapat direkonstruksi tanpa harus dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Pendekatan ini memberikan dasar teoretis bagi reformasi hukum keluarga yang sah secara keagamaan dan konstitusional.

Beberapa sarjana hukum Islam Indonesia menilai bahwa integrasi

hermeneutika kontekstual ke dalam perundang-undangan Islam akan memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hal ini karena hukum yang dihasilkan tidak hanya berakar pada tradisi fiqh, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, termasuk prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Nurlaelawati, 2012).

Dengan demikian, pemikiran Fazlur Rahman berpotensi menjadi kerangka epistemologis alternatif dalam pengembangan KHI dan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Rafiq, 2015). Integrasi ini tidak bertujuan menggantikan ushul fiqh klasik, melainkan melengkapinya dengan perspektif historis dan etis agar hukum Islam tetap relevan dan berdaya guna dalam konteks negara-bangsa modern.

Selain relevan dalam pembaruan hukum keluarga, pemikiran Fazlur Rahman juga berkontribusi signifikan terhadap penguatan diskursus moderasi beragama di Indonesia. Hermeneutikanya menolak ekstremisme penafsiran baik yang bersifat tekstualis kaku maupun liberal relativistic dengan menekankan keseimbangan antara teks, akal, dan realitas sosial. Pendekatan ini sejalan dengan agenda moderasi beragama yang dikembangkan di Indonesia (Abdullah, 2017).

Fazlur Rahman memandang Islam sebagai sistem etika sosial yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar kumpulan aturan legal formal (Rahman, 1979). Pandangan ini mendorong umat Islam untuk memahami syariat sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama, yang menjadi fondasi penting dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

Dalam konteks pendidikan dan wacana publik, pemikiran Rahman dapat menjadi basis intelektual bagi pengembangan Islam moderat yang inklusif (Saeed, 2005). Hermeneutikanya mendorong dialog antara tradisi Islam dan nilai-nilai modern tanpa sikap konfrontatif, sehingga memperkuat peran Islam sebagai kekuatan moral yang konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, kontribusi pemikiran Fazlur Rahman terhadap moderasi beragama di Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga strategis. Ia

menyediakan kerangka epistemologis yang memungkinkan umat Islam tetap setia pada Al-Qur'an sekaligus terbuka terhadap perubahan sosial, sehingga Islam dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi etis dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, toleran, dan berkeadaban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Fazlur Rahman tentang epistemologi hermeneutik memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Melalui pendekatan hermeneutik yang dikenal dengan metode *double movement*, Fazlur Rahman menawarkan kerangka epistemologis yang menempatkan Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai sumber nilai moral yang harus dipahami melalui dialektika antara konteks historis pewahyuan dan realitas sosial kontemporer. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap isu-isu seperti relasi gender, hak dan kewajiban suami-istri, pernikahan, perceraian, dan perlindungan hak anak dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi hermeneutik Fazlur Rahman mampu menjembatani ketegangan antara teks klasik dan tuntutan modernitas, sehingga hukum keluarga Islam tidak terjebak pada formalisme legalistik, tetapi berkembang sebagai sistem hukum yang dinamis dan etis. Selain itu, pendekatan Rahman memperkuat posisi rasionalitas dan etika sosial dalam ijtihad hukum, tanpa menegasikan otoritas wahyu. Dengan demikian, telaah ini menyimpulkan bahwa pemikiran Fazlur Rahman relevan untuk dijadikan rujukan teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan substantif, kesetaraan, dan keberlanjutan sosial di tengah masyarakat Muslim modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rozaqa, "Qur'anic Hermeneutics and its Applications by Fazlur Rahman," *Repository UIN Malang* (artikel), 2023.
- Abdullah Saeed, "Contextualist Approaches to the Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2005): 36-38.

- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 98–102.
- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 98–101.
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), 201–203.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 87–90.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press, 1994.
- Euis Nurlaelawati, "Muslim Women and Sharia in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50, no. 2 (2012): 291–293.
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesia* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 102–105.
- F. Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Bibliotheca Islamica / pdf online).
- Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 33–35
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6–8.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6–9.
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 5–12.
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 45–47.
- Kharisma Romadhon (2025). Pendekatan Hermeneutika dalam Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Tafsir Al-Qur'an. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Labib Majdi, A. (2025). Metodologi Pembaruan Neomodernisme dan Rekonstruksi Pemikiran Islam Fazlur Rahman. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*.
- M. Amin Abdullah, "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 390–392.
- M. Amin Abdullah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Islam," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 45, no. 1 (2007): 21–24.
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 140–143.
- M. L. Syauqi, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal UIN Datokarama*, 2022.
- Muhammad Qasim Zaman, *Modern Islamic Thought in a Radical Age* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 120–122.
- N. Seff, "Islamic Family Law and Women's Rights in Indonesia," *Sharia Journal / AJISC*, 2025.
- Nasrulloh & Muhammad (2022). Studi Analitik Hermeneutika Fazlur Rahman. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

- Rahman, Fazlur. Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Rahman, Fazlur. Major Themes of the Qur'an. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Rahmawati, R., & Muhtolib, M. (2024). Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis dan Epistemologis. *Journal of The Quran and Tafseer Studies*.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Syakir, A. I., Daulay, A. N., & Fitri, S. R. (2024). Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman dalam Al-Qur'an: Pendekatan Double Movement dan Sintetis Logis. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Wael B. Hallaq, "The Problem of the Qur'an in Modern Islamic Legal Thought," *International Journal of Middle East Studies* 34, no. 2 (2002): 235-236.